



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jln. Jendral Sudirman No.1 Payakumbuh
Tlp/Fax(0752)92113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 05a/ SK/DPK-LK /I/2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Jenis dan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik secara Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- KESATU** : Penetapan Jenis dan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Jenis dan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KETIGA** : Penyusunan jenis dan standar pelayanan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh unsur aparatur yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan dikoordinasikan oleh setiap Kepala Bidang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ALFIAN, S.STP. M. Si

NIP. 19761220 199511 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Lima
Puluh Kota
Nomor : /DAMKAR/2024
Tentang : Penetapan Jenis Dan
Standar Pelayanan Pada
Dinas Pemadam Kebakaran
Dan Penyelamatan Kab.
Lima Puluh Kota

**JENIS PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO.	NAMA BIDANG	JENIS PELAYANAN
1.	Sekretariat	1. Pelayanan Surat Masuk
		2. Pelayanan Surat Keluar
		3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2.	Pencegahan	1. Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran
		2. Pemberdayaan dan Simulasi Pencegahan Kebakaran
		3. Assessment (Pendataan dan Penilaian Sarana Prasarana Kebakaran Gedung Kantor)
3.	Pemadaman dan Penyelamatan	1. Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran
4.	Sarana dan Prasarana	1. Pemeliharaan, pengadaan, dan perawatan sarana prasarana pemadaman

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK DITEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : Januari 2024

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



ALFIAN, S.STP. M. Si
NIP. 19761220 199511 1001



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A.	Unit Kerja	Sub Bagian Umum Kepegawaian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Surat Masuk
2.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
3.	Persyaratan Pelayanan	Surat masuk ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Surat Masuk] --> B[Didisposisikan ke dalam surat masuk dan keluar] B --> C[Disposisi ke Sekretaris] C --> D[Disposisi Kepala Dinas] D --> E[Sekretaris Mendistribusikan surat sesuai disposisi Kepala Dinas] E --> F[Informasi daftar surat masuk diberikan sesuai dengan disposisi kadis ke bidang-bidang] </pre>
5.	Jangka waktu Pelaksanaan	1 Hari
6.	Biaya/tarif	Tidak ada
7.	Produk Layanan	1. Jasa administrasi agendaris surat menyurat 2. Jasa layanan distribusi surat
8.	Penanganan	1. Melalui kotak saran

	pengaduan saran dan masukan	2 Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram: @damkar50kota - Facebook: Damkar Liko
9	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Handphone
10	Kompetensi Pelaksana	1. SMA 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan dapat mengoperasikan komputer / laptop
11	Pengawasan internal	Atasan langsung
12	Jumlah pelaksana	3 Orang
13	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A	Unit Kerja	Sub Bagian Umum Kepegawaian
1	Jenis Pelayanan	Pelayanan Surat Keluar
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip,
3.	Persyaratan Pelayanan	Surat keluar diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pembuatan Surat Keluar → Entry ke dalam komputer, buku agenda dan penomoran surat ↓ Persetujuan ke sekretaris ↓ Penandatanganan surat oleh Kepala Dinas ↓ Penyampaian/ Ekspedisi surat
5.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
6.	Biaya / tarif	Tidak ada
7.	Produk Layanan	1. Jasa administrasi agendaris surat menyurat 2. Jasa layanan distribusi surat

8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram @damkar50kota - Facebook Damkar Liko
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer 3. Printer 4. Handphone
10.	Kompetensi pelaksana	1. SMA 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan komputer
11.	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	3 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Jaminan pelayanan	Secara berkala dilaporkan kepada atasan



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A.	Unit Kerja	Sub Bagian Umum Kepegawaian
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. PP 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
		4. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengatur mekanisme penyusunan SOP ;
3.	Persyaratan Pelayanan	Mengirimkan Surat resmi Kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dilengkapi dengan keterangan penggunaan data/informasi yang diminta.
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Surat permintaan data/informasi] --> B[Diterima dan Dicek kelengkapan Surat] B --> C([Melaporkan kepada Sekretaris]) C --> D[Menyiapkan Informasi yang diminta] C --> E[Menolak memberikan Informasi] D --> F[Pemberian Informasi] E --> F </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	Menyesuaikan dengan informasi yang diminta 1 jam sampai 5 hari kerja.

6.	Biaya / tarif	Tidak ada
7.	Produk layanan	Informasi tentang dinas, administrasi, kepegawaian, pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran, sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran dan pelatihan dan simulasi pencegahan kebakaran.
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram: @damkar50kota - Facebook: Damkar Liko
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer / laptop 3. Printer 4. Handphone
10.	Kompetensi pelaksana	1. Diploma 2. Mempunyai keterampilan berkomunikasi dan mengoperasikan komputer
11.	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	2 Orang
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A	Unit Kerja	Bidang Pencegahan
1	Jenis Pelayanan	Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, 7. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 10/KTPS/2000 tentang tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, 8. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 11/KTPS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, 9. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran
3.	Persyaratan pelayanan	Surat Resmi permintaan pelayanan Sosialisasi dan edukasi Pencegahan Kebakaran.

4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan pelayanan di terima bagian umum] --> D[Persetujuan Sekretaris Dinas] B[Jadwal Internal] --> D D --> C[Disposisi Kepala Dinas] C --> E[Sekretaris Mendistribusi surat sesuai disposisi Kepala Dinas] E --> F[Kepala Bidang Pencegahan] E --> G[Kepala seksi pemberdayaan masyarakat] F --> H[Penyiapan Saprasi dan Anggota] G --> I[Penyusunan Jadwal] I --> H H --> J[Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
6.	Biaya / tarif	Tidak ada
7.	Produk layanan	Pemberian sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, Penanggulangan pertama bahaya kebakaran.
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram: @damkar50kota - Facebook: Damkar Liko
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	Buku agenda 2. Komputer / komputer 3. Printer 4. Handphone 5. Drum 6. APAR 7. Alat Pemadam Tradisional (Karung Goni, Handuk) 8. Set Peralatan Masak 9. Mobil Pemadam 10. BBM 11. Oli Bekas 12. Camera 13. drone

10.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA 2. Mempunyai keterampilan dan sertifikasi dalam pelaksanaan kegiatan
11.	Pengawasan internal	Atasan langsung
12.	Tuntutan pelaksanaan	10 orang (1 Tim)
13.	Insentif pelaksanaan	Melakukan semua profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Sesuai kriteria ditetapkan kepala urusan



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A	Unit Kerja	Bidang Pencegahan
1.	Jenis Pelayanan	Pemberdayaan Masyarakat dan Simulasi Pencegahan Kebakaran
2.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 7. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 10/KTPS/2000 tentang tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 8. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 11/KTPS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; 9. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah; 10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran
3.	Persyaratan pelayanan	Surat Resmi permintaan pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Simulasi Pencegahan Kebakaran.

4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan pelayanan di terima bagian umum] --> D[Persetujuan Sekretaris Dinas] B[Jadwal Internal] --> D D --> C[Disposisi Kepala Dinas] C --> E[Sekretaris Mendistribusi surat sesuai disposisi Kepala Dinas] E --> F[Kepala Bidang Pencegahan] E --> G[Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat] G --> H[Penyusunan Jadwal] H --> I[Penyiapan Saprasi dan Anggota] I --> J[Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 1 Hari
6.	Biaya / Tarif	: Tidak ada
7.	Produk Layanan	: Pemberdayaan Masyarakat dan Sosialisasi tentang pencegahan pertama bahaya kebakaran.
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: 1. Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram: @damkar50kota - Facebook: Damkar Liko

9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer 3. Proyektor 4. Printer 5. Handphone 6. Drum 7. Karung Goni 8. APAR 9. Mobil Pemadam 10. BBM 11. Kamera 12. Set peralatan masak 13. Camera 14. Drone
10.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA 2. Mempunyai keterampilan dan sertifikasi Dasar pelaksana kegiatan
11.	Pengawasan internal	Atasan langsung
12.	Jumlah pelaksana	10 Orang (1 Tim)
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A	Unit Kerja	Bidang Pencegahan
1	Jenis Pelayanan	Assessment (Pendataan dan Penilaian Sarana Prasarana Kebakaran Gedung Kantor)
2	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 7. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 10/KTPS/2000 tentang tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 8. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 11/KTPS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; 9. Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah; 10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran
3	Persyaratan pelayanan	Surat Resmi permintaan Assessment (pendataan dan penilaian) Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran di Gedung atau Kantor

4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Surat Permintaan pelayanan di terima bagian umum] --> D[Persetujuan Sekretaris Dinas] B[Jadwal Internal] --> D D --> C[Disposisi Kepala Dinas] C --> E[Sekertaris Mendistribusi surat sesuai disposisi Kepala Dinas] E --> F[Kepala Bidang dan Pencegahan] E --> G[Kepala Seksi Pemberdayaan/ Analis Kebakaran Muda] G --> H[Penyusunan Jadwal] H --> I[Penyiapan Saprasi dan Anggota] F --> I I --> J[Pelaksanaan Kegiatan] </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
6.	Biaya / tarif	Tidak ada
7.	Produk Layanan	Assessment (pendataan dan penilaian) Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran di Gedung atau Kantor
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram: @damkar50kota - Facebook: Damkar Liko
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Buku agenda 2. Komputer 3. Proyektor 4. Printer 5. Handphone 6. Pressure gauge 7. Termometer infrared/termometer laser 8. Multimeter 9. Sound level meter 10. Stopwatch 11. Tangga lipat 12. Kamera

10.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA 2. Mempunyai keterampilan dan sertifikasi pelaksana kegiatan
11.	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah pelaksana	10 Orang (1 Tim)
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan



**STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

A.	Unit Kerja	Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
1.	Jenis Pelayanan	Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran
2.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja; Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 10/KTPS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum RI Nomor 11/KTPS/2000 Tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Salinan BAB II Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9, BAB III Pasal 12, Pasal 15); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Pelayanan Non Kebakaran
3.	Persyaratan pelayanan	Laporan Kejadian melalui laporan langsung dan melalui Telephone/Whatsapp/Website/Posko di wilayah kerja

4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Laporan Kejadian] --> B((Posko/Website)) B --> C[Kabid Pemadaman dan Penyelamatan] B --> D[Kasi Pengendalian Operasi dan Komunikasi] C --> B D --> B B --> E[Dandru/Regu Jaga Wilayah] E --> F[Penanganan Kejadian] </pre>
5.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan Situasi Kejadian
6.	Biaya / tarif	Tidak ada
7.	Produk layanan	Penanganan Kejadian Kebakaran dan non Kebakaran dengan Respon Time 15 menit
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Melalui kotak saran 2. Pada jam dan hari kerja melalui : - Datang langsung - Telepon (0752) 92113 - Website: https://sipakarliko.limapuluhkotakab.go.id/ - Instagram: @damkar50kota - Facebook: Damkar Liko
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	1. Mobil Pemadam Kebakaran 2. APD 3. APAR 4. Saprass Lainnya pendukung pelayanan
10.	Kompetensi pelaksana	1. Minimal SMA 2. Mempunyai keterampilan dan sertifikasi dasar
11.	Pengawasan internal	Atasan Langsung
12.	Jumlah Pelaksana	5 Orang per 1 unit Mobil Pemadam Kebakaran
13.	Jaminan pelayanan	Melayani secara profesional sesuai dengan standar operasional yang berlaku serta Pantang Pulang sebelum Padam.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Secara berkala dilaporkan kepada atasan